

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM)

Tegar Adi Wicaksono (E0012376)
Tegar.adiwicaksono@gmail.com

Abstract

This study is conducted to evaluate the factors contributing pushing people to act against the law in child trafficking, considering expert opinion and decision making by District Court of Indramayu's number 132/Pid. B/Sus/2014/PN.

This study uses normative legal research or legal research doctrinal prescriptive or applied. This study uses a source of primary legal materials and secondary by using the analytical techniques used in this research is the method of syllogism that uses pattern deductive reasoning, that the way of thinking on the basic principles, then study presents the object to be examined in order to draw conclusions on the facts specific nature.

Based on the results of this study concluded that child trafficking is affected by factors, including economic, social culture, and establishment of law. judges decision in case of child trafficking should be heavier. Considering that the suspect get advantages from victim's economic and the victim it self still under age.

Keywords: *crime, human trafficking, child.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana perdagangan anak, hal ini dilihat dari berbagai teori yang di kemukakan oleh beberapa ahli dan melihat pula faktor yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menyajikan data yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak dapat di tinjau dari faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor penegakan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim dalam terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku harusnya lebih berat terkait pelaku memanfaatkan kondisiekonomi korban dan korban adalah anak dibawah umur.

Kata kunci: Tindak Pidana,Perdagangan Orang, Anak

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi hukum dinyatakan adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan juga ikut berkembang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang sering kali menimbulkan adanya perbedaan yang sangat mendasar baik secara sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. Tentu saja ini dapat mendorong adanya berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat yakni perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan. Perdagangan orang (*Human*

Trafficking) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (Farhana, 2010:1).

Perdagangan orang yang mayoritas anak, merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak (Rahmat Syafaat, 2003:1). Pada tahun 2009, jumlah perdagangan orang berdasarkan jenis kelamin dan umur terhitung bulan maret 2005 sampai dengan 2009 tercatat 845 anak-anak, dan 2,269 pada usia dewasa. Berdasarkan data reserse Kriminal Polri, jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 607 kasus, pada tahun 2010 melibatkan sebanyak 857 orang pelaku, korban diantaranya orang dewasa 1,570 orang (76,4 %) dan 485 anak-anak (23,6 %) (Marlina. 2015 :6).

Berbagai hal yang menyebabkan perbuatan tindak pidana perdagangan orang terjadi, Salah satunya kemiskinan yang struktural seperti tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok sehingga memaksa mereka untuk mengirim anggota keluarganya bekerja dan rentang menjadi korban eksploitasi (Farhana, 2010:3). Tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang terbatas dari anak mengenai hak-haknya sering kali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan anak untuk mengelabui para korban berkedok mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku perdagangan. Pola perdagangan yang diterapkan dapat berupa eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengemis dan pengamen, pekerja perkebunan dan pertambangan. Tentu saja hal ini sangat ironis mengingat anak seharusnya wajib untuk dilindungi hak-haknya dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewasa ini perdagangan anak telah menjadi salah satu kejahatan terbesar didunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan. Kelima kejahatan yang dimaksud adalah perdagangan senjata, perdagangan anak, kejahatan dibidanga hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang. (Mones Na'im, 2002 : 18) Hal ini dapat dikaitkan pula dengan meningkatnya masalah perdagangan anak seperti melemahnya penegakan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya informasi mengenai perdagangan anak itu sendiri. Mengenai penegakan hukum, maka sejak kita lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga mati selalu berurusan dengan hukum, tidak ada waktu dan tempat yang terlewat dari sentuhan hukum. Pemerintah sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diharapkan mampu mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi di dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara. Ketentuan hukum tentang perdagangan orang yang dibentuk harus meliputi aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia pada tingkat pencegahan, penanganan, serta perlindungan dalam pemulihan korban. Di tingkat pencegahan, perdagangan orang berkaitan erat dengan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kemiskinan.

Masalah perdagangan anak merupakan masalah yang sangat serius dan perlu ditindaklanjuti secara hukum karena menyangkut masalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, pengabaian harkat dan martabat perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan perempuan dan anak juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban, menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas.

Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Faktor lain pendorong perdagangan anak adalah ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan anak dalam putusan Nomor 132/Pid.B/Sus/2014/PN.Im yang telah di lakukan secara bersama-sama oleh Iswanto alias Bang Is (Alm) Sari, Udin dan Mami, telah menawarkan pekerjaan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kepada para Korban di Suatu Spa Plus Plus milik Mami Untuk di jadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan dijanjikannya gaji yang besar oleh Pelaku. Pelaku melihat peluang dari para korban tidak memiliki pekerjaan dan ingin membantu

perekonomian keluarga. Dalam hal ini Iswanto terbukti Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak berupa merencanakan dan melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan anak, Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor penyebab perdagangan anak dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap kasus perdagangan anak di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Im sudah sesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Suatu ilmu hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sama halnya yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 67).

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu rambu dalam aturan hukum.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. Ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 133-134).

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan perdagangan orang pengertian perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yang esensinya adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Salah satu pendekatan yang menjelaskan penyebab kejahatan ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak lepas dari sifat jahat. Teori lain beranggapan kejahatan disebabkan faktor biologis (sebagai contoh ketidak normalan kromosom, ketidakseimbangan hormon), faktor sosiologis (sebagai contoh ketidakseimbangan sosialisasi, disorganisasi sosial), faktor psikologis (sebagai contoh kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, lambatnya pertumbuhan inteligensi), faktor ekonomi (sebagai contoh pengangguran, ketidakadilan ekonomi), maupun faktor yang mengkombinasikan keempat faktor tersebut (Robert M Bohm, 2002 :70).

Dapat diketahui bagaimana perbuatan, cara melakukan, dan tujuan dari pelaku suatu tindak pidana perdagangan anak. Sehingga dapat diketahui apakah penyebab dari perdagangan anak atau faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak.

a. Faktor Ekonomi

Permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terilit hutang yang sangat besar, dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. Tidakhanya itu, hasrat ingin cepat kaya juga mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28.513,57 juta jiwa termasuk 10.619,86 juta jiwa di daerah perkotaan, dari 17.893,71 juta jiwa penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp.9000,00 perhari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah – daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara, sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan. Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat (Farhana, 2013 : 51). Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi ditempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan diluar negeri. Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi. Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83 % buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan 17 % bukan karena alasan ekonomi (Farhanah, 2012: 52). Ini sesuai dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everest S. Lee yang menjelaskan bahwa:

“Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lainnya adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (push) dari tempat asal dan faktor penarik (pull) dari tempat tujuan” (Muhajirin Darwin, 2003 :23)

Menurut teori *Sosial Disorganization* yang membahas penyebab suatu kejahatan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Dapat disimpulkan peningkatan imigrasi dan urbanisasi yang karena faktor industrialisasi yang cepat hal ini dapat memicu suatu tindak pidana terutama tindak pidana perdagangan anak.

Namun kemiskinan bukan lah satu satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan orang Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan namun tidak menjadi korban perdagangan orang, namun ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam garis kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini di sebabkan gaya hidup yang material listis dan konsumtif. Dewasa ini gaya hidup yang konsumtif memaksakan diri masyarakat untuk menikmati kemewahan dan hidup diatas garis kemiskinan menempuh jalur cepat untuk mencapai hal tersebut. Dalam hal ini ditambah pula dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang segala kebutuhan hidup serba mahal. Sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk berpindah dengan harapan dapat mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada di daerah asal masing masing, walau menggunkan cara apapun.

Hal ini didukung oleh teori G. Von Mayr ia menunjukkan kolerasi tinggi antara tingkat ekonomi (harga barang) dengan kejahatan, hal ini disebabkan oleh Objektive *Nahrungserchwerung* yaitu karena harga bahan barang yang bertambah mahal sehigga banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambahkan oleh W. A Bonger faktor ekonomi merupakan pengaruh kejahatan dengan menabahkan *Subyektive Nahrungserchwerung* (Penganguran) sebagai hal yang menentukan (I.S Susanto, 2011 : 88-89).

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

b. Faktor Sosial Budaya

Banyak kebijakan pemerintah yang mendorong penduduk untuk berpindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut melalui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk selanjutnya di bawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Memang tidak secara gamblang terlihat bukti mengenai tindakan perdagangan anak. Namun pada kebudayaan masyarakat tertentu, terdapat suatu kebiasaan yang menjurus pada tindakan perdagangan anak. Sebagai contoh, dalam hierarki kehidupan pada hampir semua kebudayaan, memang sudah kodrat perempuan untuk tidak mengejar karir. Mereka “ditakdirkan” untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta bersolek. Kalau memang diperlukan perempuan bertugas untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Sedangkan laki-laki dalam hierarki kehidupan pada mayoritas kebudayaan, berfungsi sebagai pencari nafkah, dan juga pemimpin setidaknya bagi keluarganya sendiri. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga tercukupi kebutuhannya hanya dari pendapatan utama, yaitu pendapatan laki-laki. Tidak semua dapat sejahtera hanya dengan satu sumber penghasilan. Biasanya, hal inilah yang mendorong kaum perempuan untuk tetap melangsungkan kehidupan keluarga mereka sehingga mereka melakukan migrasi dengan menjadi tenaga kerja.

Menurut Sutherland dalam buku Hendrojo (2005: 78) bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tinggalk laku di pelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Ini disebut dengan teori *asosiasi diferensial*. Munculnya teori ini didasarkan pada 3 hal, yaitu:

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- 3) Konflik budaya (*conflic of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Ketiga hal ini menjadi dasar pengembangan teori Sutherland yang pertama, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta *asosiasi diferensial* yang diartikan hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan mengakibatkan perilaku kejahatan, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Kedua, menekankan semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain bahwa, pola pikir jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini terdiri atas sembilan proposisi, yaitu sebagai berikut

- 1) Perilaku kejahatan itu dipelajari, tidak diwariskan, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- 2) Perilaku kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh.
- 3) Bagian yang terpenting dari perilaku kejahatan yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.
- 4) Apabila tingkah laku itu dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
 - a) Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana;
 - b) Motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenaran, dan sikap.
- 5) Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang diperhatikan dan dipatuhi, namun terkadang dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
- 6) Seorang menjadi delikuen karena pola-pola pikir yang lebih melihat peraturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
- 7) Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi atau perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
- 9) Apabila perilaku kejahatan adalah ekspresi dari kebutuhan dan nilai umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur, meraka bekerja untuk mendapatkan uang (lilik Mulyadi, 2004 :88-90)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurut teori *asosiasi diferensial*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik melakukan kejahatan dan sebagai alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kaitan teori dengan perdagangan orang tidak terlepas penyebab terjadinya melalui interaksi dan komunikasi. motif seorang akan berubah menyesuaikan dengan komunikasi tersebut, sehingga seseorang pelaku dapat memenuhi dorongan melalui jalan pintas. Hal ini berkembang di tengah masyarakat dengan bentuk perdagangan orang yang berbagai jenis motif atau bentuk.

c. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah – kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena

ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soejono Soekanto, 2004 :5). Kelima faktor tersebut sangatlah berkaitan karena berkaitan dengan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Pengaturan Suatu tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam KUHP yang memuat mengenai larangan memperdagangkan orang seperti yang tertera dalam Pasal 297 KUHP yang menyatakan “perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Lalu di jelaskan pula pada pasal Pasal 324 KUHP “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belastahun”. Hal ini dapat diketahui bahwasanya KUHP yang mengatur hal mengenai tindak pidana perdagangan orang masih tidak lengkap dan masih belum mengakomodir perlindungan hukum yang lebih kongkrit terhadap suatu tindak pidana perdagangan orang. Bahwa dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Pasal 83 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi sama dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup memperinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjual belikan.

Faktor yang diuraikan diatas merupakan penyebab perdagangan anak. Jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, faktor faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan. Dapat dilihat faktor faktor yang *necessary but not sufficient* untuk timbul kejahatan. maksudnya adalah faktor faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang disebut juga *multifactor theory* (Farhanah, 2010 :69).

Kepadatan penduduk di suatu daerah merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar daerah tempat tinggal atau diluar negeri (faktor ekonomi). Dalam prosesnya munculah tenaga penyalur pekerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadinya penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan anak. Selain itu pula, faktor sosial dan faktor ekonomi dapat juga faktor yang menyebabkan kejahatan perdagangan anak. Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial dan perkembangan ekonomi, angka kejahatan meningkat.

2. Faktor Perdagangan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 132/Pid. B/ Sus/2014/PN. Im

Iswanto alias Bang Is (Alm) Sari, Udin dan Mami, telah menawarkan pekerjaan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat kepada Putri Ayu, Sri Devi dan Sulistiawati di Suatu Spa Plus Plus milik Mami Untuk di jadikan Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini berawal pada Berawal sekitar bulan Juli 2013 terdakwa berkenalan dengan Viktor di Stasiun Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa dan Viktor langsung bertukar nomor handphone, selanjutnya sekitar bulan Oktober 2013, terdakwa ditelfon oleh nomor yang tidak terdakwa kenal dan ketika dijawab ternyata dari Mami yang merupakan bos ditempat Viktor bekerja sehingga komunikasi antara terdakwa dan Mami terus berlanjut, kemudian sekitar bulan November 2013 terdakwa ditelfon oleh Udin dan janji untuk bertemu dengan sdr. Udin di perempatan Desa Lempuyang Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar pukul 14.00 WIB. Lalu Iswanto secara bersama sama dengan Udin mendatangi rumah Putri Ayu, Sri Devi dan Sulistiawati untuk Bekerja di Spa Plus Pls milik Mami di Pontianak Kalimantan Barat. Putri Ayu, Sri Devi dan

Sulistiawati Setuju karena alasan tidak memiliki pekerjaan dan ingin membantu perekonomian keluarga membuat ketiganya mengiyakan dan menyetujui pekerjaan yang ditawarkan oleh Iswanto dan Udin Dan di gaji sebesar Rp. 5-10 juta rupiah membuat Putri Ayu, Sri Devi dan Sulistiawati mau menerima tawaran pekerjaan Sebelum diberangkatkan ke Pontianak Iswanto dan Udin memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah kepada Sulistiawati, dimana Rp. 200.000,- diberikan Sulistiawati kepada Udin, Rp. 200.000,- diberikan kepada orang tua dan sebesar Rp. 300.000,- digunakan Sulistiawati untuk keperluannya sendiri, sehingga terdakwa selain menggunakan posisi rentan juga telah memberikan bayaran atau manfaat kepada salah satu saksi korban. Dengan berhasilnya Iswanto dapat merekrut Putri Ayu, Sri Devi dan Sulistiawati untuk bekerja di salon plus-plush milik "Mami", Iswanto mendapatkan komisi Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk masing masing orang yang berhasil direkrut, sehingga total Komisi Iswanto sebesar Rp, 3.000.00,- (Tiga Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 aksi dari pelaku berhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Hargeulis diantaranya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang ada beberapa orang perempuan yang akan dibawa ke Pontianak untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di sebuah Spa yang berada di wilayah Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Iswanto didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas dengan dakwaan Primari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak, Dakwaan Subsidair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Iswanto dinyatakan bersalah telah Merencanakan atau Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga Iswanto pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun, pidana denda sebesar : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar restitusi kepada masing-masing korban sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dapat dilihat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi pada Sulistiawati, Putri Ayu dan Sri Devi sebagai korban tindak pidana perdagangan anak (Faktor Kriminogen) adalah:

a. Faktor Internal

1) Ekonomi

Bahwa dapat diketahui berdasarkan keterangan Sulistiawati, Putri Ayu dan Sri Devi serta Iswanto, ketigasaki sebelum berangkat ke Jakarta untuk dibawa bekerja sebagai PSK di sebuah Spa yang terletak di Kota Pontianak telah memperoleh izin dari masing-masing orang tua, izin tersebut mereka dapatkan karena ketiga korban tidak memiliki pekerjaan dan berkeinginan untuk membantu ekonomi keluarga masing-masing. Kelemahan ekonomi ketiga korban yang menjadi faktor utama karena adanya keinginan merubah keadaan perekonomian keluarga

2) Adanya godaan terhadap gaji yang besar

Bahwa para korban di janjikan gaji sebesar Rp 5-10 juta rupiah apa bila bekerja di tempat "mami", sehingga membuat ketiga saksi korban mau menerima tawaran pekerjaan dari terdakwa. bahkan sebelum bekerja Sulistiawati telah memperoleh uang dari Iswanto sebesar Rp. 700.000,- dimana sebesar Rp. 200.000,- untuk diberikan kepada Sdr. Udin, Rp. 200.000,- diberikan kepada orang tua Sulistiawati dan sebesar Rp. 300.000,- digunakan oleh Sulistiawati untuk keperluan sehari-hari.

3) Adanya dorongan orang tua (kebutuhan ekonomi)

Bahwa Sulistiawati, Putri Ayu dan Sri Devi telah mendapatkan persetujuan dari orang tua masing masing untuk bekerja di tempat "Mami" di Pontianak,

b. Faktor Ekstenal

Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:

1) Budaya masyarakat

2) Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1994 :50) mengenai sumber kejahatan yang terfokus kepada suatu individu yang menghasilkan penjahat yang menyebutkan:

Konsepsi kejahatan sebagai hasil dari sistem sosial adalah perspektif yang kian banyak dianut dalam kriminologi. Nampak bahwa mengenai macam-macam lingkungan menekankan pada struktur kesempatan yang berbeda atau *differential opportunity structure* seperti kemiskinan, pergaulan buruk lingkungan kumuh, rasisme, dan lain sebagainya sebagai faktor-faktor penyebab yang penting. Sebab-sebab kejahatan mencapai pula pada keluarga, kelompok sepermainan dan komunitas setempat seperti konsep dasar kemanusiaan dan keadilan

Dapat diketahui sebab kejahatan salah satunya adanya faktor kemiskinan, pergaulan yang buruk yang dimana Iswanto bermula mengenal Victor yang menjadikan antra kedua orang tersebut akrab sehingga bertukar nomor telfone sehingga menyebabkan Iswanto berkenalan dengan “Mami” dan kemudian secara bersama dengan Udin melakukan perekrutan yang bertujuan untuk di eksploitasi dan menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana perdagangan anak. Bahwa di ketahui Iswanto melakukan kejahatan dengan merekrut Putri Ayu, Sri Devi dan Sulistiawati mendapatkan komisi Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk masing masing orang yang berhasil direkrut, sehingga total Komisi Iswanto sebesar Rp, 3.000.00,- (Tiga Juta Rupiah).

Didalam Putusan nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Im Hakim dalam menerapkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 sudah sesuai dengan amant Undang-Undang, yaitu menerapkan hukuman/sanksi pidana penjara dan pidana denda. Hal ini agar dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak. Tetapi dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 masih menggunakan hukuman pengganti denda (*subsidaire*), sehingga dalam pelaksanaannya dikhawatirkan Terpidana akan memilih pidana denda diganti dengan kurungan pengganti denda. Oleh karena itu, sebaiknya pidana penjara dan pidana denda merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan pelaku, sehingga tidak terpisah (*on spitbaar*). Dalam dakwaan dan putusan terhadap kasus ini, Iswanto dijatuhi pidana denda sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) seolah olah dapat digantikan dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. Apabila pidana denda dapat diganti subsidair kurungan, maka akan di kawatirkan/kecenderungan pelaku tidak akan membayar denda, dan akan memilih melaksanakan pidana kurungan yang dianggap ringan sebagai pengganti denda. Hal ini juga akan berlaku terhadap pertanggung jawab pelaku, hakim menetapkan supaya Iswanto untuk membayar restitusi kepada masing-masing korban sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Padahal restitusi sebagai upaya perlindungan dan pembayaran atas kerugian terhadap korban suatu tindak pidana.

Dari dua hal tersebut akan berakibat tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum. Justru penenaan sanksi yang berat bagi pelaku, baik pidana penjara dan/atau pidana denda harusnya dikenakan pidana maksimal, mengingat Tindak Pidana Perdagangan Anak termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

D. Simpulan

Sehingga dapat diketahui apa penyebab dari perdagangan anak atau faktor faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak.

1. Pertama Fator Ekonomi, Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukancara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri, faktor utama dari tingkat imigrasi yang tinggi adalah gaya hidup yang materialistis dan konsumtis di tengah tingkat ekonomi yang meshimpit sehingga menyebabkan masyarakat menjadi sasaran yang mudah bagi para pelaku tindak pidana perdagangan anak.
2. *Kedua* Faktor Sosial Budaya, yang pada dasarnya kebiasaan dalam suatu masyarakat seperti adanya konflik fertikan dan horisontal dan melihat faktor kebiasaan masyarakat tertentu dalam masyarakat sehingga menyebabkan atau menjurus kepada tindak pidana perdagangan orang.
3. *Ketiga* Penegakan Hukum, Penegakan hukum tidak terjadidalam masyarkat karena ketidakserasian antara lain nilai, kaidah, dan pola perilaku. Olehkarena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor – faktor yangmempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, faktor – faktor yang mempengaruhifaktorpenegakanhukumadalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dapat dilihat faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi pada Sulistiawati, Putri Ayu dan Sri Devi sebagai korban tindak pidana perdagangan anak (Faktor Kriminogen) dapat dilihat dari Faktor Internal (dalam diri) seperti faktor ekonomi; godaan terhadap gaji yang besar; dan adanya dorongan dari orang tua, lalu dilihat dari faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Didalam Putusan nomor 132/Pid. B/Sus/2014/PN. Im Hakim dalam menerapkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 sudah sesuai dengan amaran Undang-Undang, yaitu menerapkan hukuman/sanksi pidana penjara dan pidana denda. Dengan menjatuhkan pula kepada terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Menetapkan supaya terdakwa tersebut di atas untuk membayar restitusi kepada masing-masing korban sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun di khawatirkan/kecenderungan pelaku tidak akan membayar denda, dan akan memilih melaksankan pidana kurungan yang dianggap ringan sebagai pengganti denda. Hal ini akan berakibat tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat umum.

E. Saran

1. Adanya komitmen dari pengak hukum dan seluruh lapisan masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan anak
2. Pembaruan peraturan peundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang agar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

F. Persantunan

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, saran, nasihat dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) yang sudah banyak membantu memberikan arahan, dan meluangkan waktu kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan pengetahuan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

G. Daftar Pustaka

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendrojo. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Cetakan Pertama. Surabaya: Srikandi.
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapeta Selekt Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- Marlina. 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika aditama.
- Muhajirin Darwin, 2003. *Pencegahan Migran dan Seksualitas, Center for Population and Policy Studies*. Gajah Mada University.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmad Syafaat. 2003. *Perdagangan Manusia*, cetakan 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Robert M Bohm. 2002. *Introduction to criminal justice*, 3rd edition, United State of America : Glemceol/Mc-Graw-Hill.
- Soejono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Jakarta: Mandar Madju